



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KUSWADI RAHAYU, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir Magelang, 31 Desember 1963, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata 1 Alamat Dusun Citrosono RT 001/RW 002, Kel/Desa Citrosono, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Wilpan Pribadi, S.H., M.H., CM, 2. Erni Lestari, S.E., S.H dan 3. Rio Viktor Simare Mare, S.H., M.H, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Kavitha Law Office", beralamat Jl. Prambanan-Piyungan KM 3.5 (Utara Puskesmas Prambanan) Jobohan RT 002/RW 022, Kelurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, sebagai **Penggugat**

Lawan

Hartono, beralamat di Dusun Senden RT 003/RW 001, Kel/Desa Pucungsari, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, **sebagai Tergugat I;**

Istriyaningsih, beralamat di Dusun Senden RT 003/RW 001, Kel/Desa Pucungsari, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, **sebagai Tergugat II;**

Notaris dan PPAT Fauzi Raharjo, S.H. sebagai Notaris Pemegang Protokol dari Notaris dan PPAT Albertus Widijanto Soerahjo, S.H. beralamat di Jalan Raya Magelang-Yogya KM 11, Babrik, Mungkid, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah Tel. 0293-3283867 Kode Pos 56551, **sebagai Turut Tergugat I;**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 110, Biyeran, Sawitan, Kec. Mungkid,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, **sebagai Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya secara E-Court telah mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan dengan alasan ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka pencabutan gugatan adalah hak mutlak dari pihak Penggugat tanpa harus memerlukan persetujuan pihak Para Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata gugatan tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, ketentuan dalam HIR, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Mkd dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara perdata yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, R. Rudi Harsojo, S.H, Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid kepada kuasa Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H

Asri, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

R. Rudi Harsojo, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Administrasi | : | Rp 75.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp112.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp 50.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : | <u>Rp 10.000,00;</u> |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp287.000,00;
(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)